



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2. UPT Penyuluhan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut UPT Penyuluhan KP adalah UPT yang melaksanakan tugas penyuluhan kelautan dan perikanan dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
4. Kepala Badan adalah kepala badan yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

BAB II KEDUDUKAN DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

- (1) UPT Penyuluhan KP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) UPT Penyuluhan KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala.

Pasal 3

Klasifikasi UPT Penyuluhan KP terdiri atas:

- a. Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; dan
- b. Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

BAB III TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

UPT Penyuluhan KP mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan kelautan dan perikanan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Penyuluhan KP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan identifikasi dan pengusulan teknologi tepat guna dalam materi penyuluhan kelautan dan perikanan;
- c. penyusunan materi dan media penyuluhan kelautan dan perikanan;
- d. penyiapan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan model percontohan penyuluhan kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan dan fasilitasi pendampingan kelautan dan perikanan;
- g. pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penugasan tenaga penyuluh perikanan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- i. pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha; dan
 - b. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan urusan ketatausahaan pada Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 7

Susunan organisasi Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 8

Bagan susunan organisasi Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan UPT Penyuluhan KP sesuai dengan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pasal 10

- (1) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
- (3) Pelaksanaan tugas dan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 12

Nama UPT Penyuluhan KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Palembang;
- b. Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor;
- c. Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bantul;
- d. Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong;
- e. Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang;
- f. Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pontianak;
- g. Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Buleleng; dan
- h. Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Boalemo.

Pasal 13

Lokasi dan wilayah kerja UPT Penyuluhan KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

Kepala UPT Penyuluhan KP dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPT Penyuluhan KP menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan UPT Penyuluhan KP.
- (2) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 16

Kepala UPT Penyuluhan KP menyampaikan laporan kepada Kepala Badan mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 17

UPT Penyuluhan KP menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungannya.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan UPT Penyuluhan KP dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi baik di lingkungan UPT Penyuluhan KP maupun dalam hubungan antarinstansi lain yang terkait.

Pasal 19

Setiap unsur di lingkungan UPT Penyuluhan KP menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT Penyuluhan KP bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang ditetapkan.
- (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPT Penyuluhan KP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Kepala Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 23

Pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, dan pejabat pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENATAAN ORGANISASI

Pasal 24

Perubahan atas organisasi dan tata kerja UPT ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pejabat dan pegawai pada:
 - a. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;

- b. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan;
 - c. Balai Riset Perikanan Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut;
 - d. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - e. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;
 - f. Loka Riset Budidaya Rumput Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut; dan
 - g. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan jabatan baru dan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, aset, anggaran, dan dokumen pada:
- a. Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan;
 - b. Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan;
 - c. Balai Riset Perikanan Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut;
 - d. Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang

- Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan;
- e. Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir;
 - f. Loka Riset Budidaya Rumput Laut berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut; dan
 - g. Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan, dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen UPT Penyuluhan KP.
- (3) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pegawai, aset, anggaran, dan dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penyuluhan kelautan dan perikanan pada:
- a. Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan Gondol berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan; dan
 - b. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, dialihkan menjadi pegawai, aset, anggaran, dan dokumen UPT Penyuluhan KP.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1691);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1695);

- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1697);
 - e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1702);
 - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1703);
 - g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1705);
 - h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1706); dan
 - i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan,
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

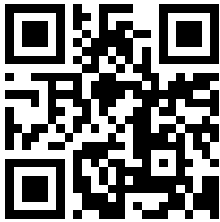
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 73/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1694);
- b. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 74/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1695);
- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 76/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1697);
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 81/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1702);
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1703);
- f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1705); dan

- g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 85/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1708), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2026

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

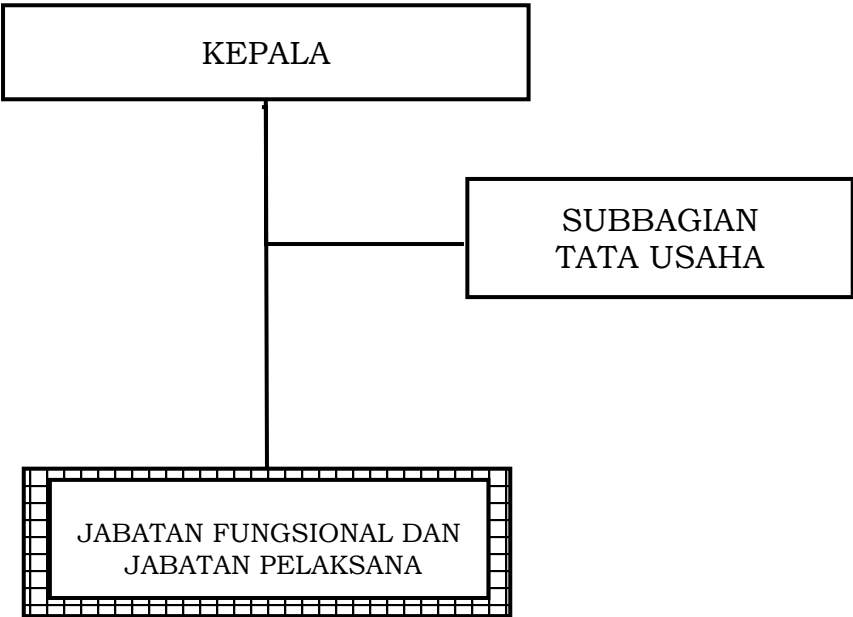
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 636



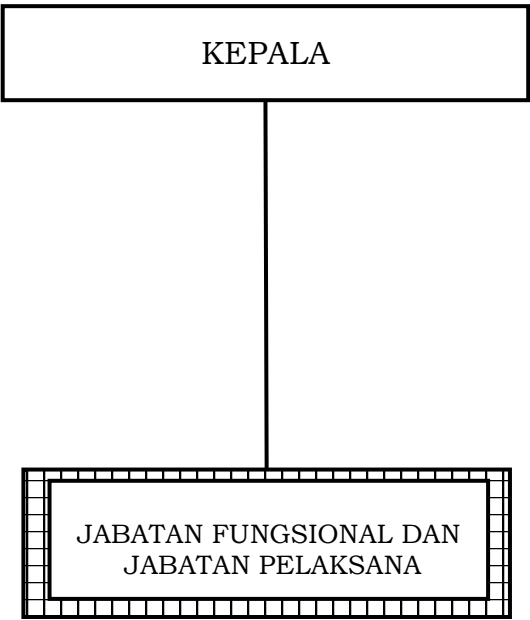
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. BALAI PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



B. LOKA PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

LOKASI DAN WILAYAH KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bogor	Kota Bogor	1. Provinsi Banten; 2. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3. Provinsi Jawa Barat; dan 4. Provinsi Jawa Tengah.
2.	Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Bantul	Kabupaten Bantul	1. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Provinsi Jawa Timur; dan 3. Provinsi Sulawesi Selatan.
3.	Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Palembang	Kota Palembang	1. Provinsi Sumatera Selatan; 2. Provinsi Kepulauan Riau; 3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 4. Provinsi Jambi; 5. Provinsi Bengkulu; dan 6. Provinsi Lampung.
4.	Balai Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Sorong	Kota Sorong	1. Provinsi Maluku; 2. Provinsi Maluku Utara; 3. Provinsi Papua; 4. Provinsi Papua Barat; 5. Provinsi Papua Barat Daya; 6. Provinsi Papua Tengah; 7. Provinsi Papua Selatan; dan 8. Provinsi Papua Pegunungan.
5.	Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Pontianak	Kabupaten Kubu Raya	1. Provinsi Kalimantan Barat; 2. Provinsi Kalimantan Tengah; 3. Provinsi Kalimantan Selatan; 4. Provinsi Kalimantan Utara; dan 5. Provinsi Kalimantan Timur.
6.	Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Padang	Kota Padang	1. Provinsi Aceh; 2. Provinsi Sumatera Barat;

No.	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
			3. Provinsi Sumatera Utara; dan 4. Provinsi Riau.
7.	Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Buleleng	Kabupaten Buleleng	1. Provinsi Bali; 2. Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan 3. Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8.	Loka Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Boalemo	Kabupaten Boalemo	1. Provinsi Gorontalo; 2. Provinsi Sulawesi Utara; 3. Provinsi Sulawesi Tengah; 4. Provinsi Sulawesi Barat; dan 5. Provinsi Sulawesi Tenggara.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO